



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ARI YOGA ALIAS P. YULI BIN MAKI**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/2 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sasi Sumber Lotong RT. 1 RW. 8 Ds. Sukosari
Kec. Sukowono Kab. Jember;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan

Terdakwa I Ari Yoga Alias P. Yuli Bin Maki ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa I Ari Yoga Alias P. Yuli Bin Maki ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **NILI ALIAS P. BAY BIN (ALM.) TOHI JESIMIN**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/6 Juli 1985

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Karang Timur RT. 23 RW. 5 Ds. Sumberkemuning Kec. Tamanan Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II Nili Alias P. Bay Bin (Alm.) Tohi Jesimin ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa II Nili Alias P. Bay Bin (Alm.) Tohi Jesimin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;

Terdakwa I Ari Yoga Alias P. Yuli Bin Maki tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa II Nili Alias P. Bay Bin (Alm.) Tohi Jesimin tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bdw tanggal 9 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bdw tanggal 9 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bdw



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I ARI YOGA Alias P. Yuli Bin MAKI** dan **Terdakwa II NILI Alias P. BAY Bin (Alm.) TOHI JESIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu Yang Mana Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu*" yang diatur dan diancam dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**. (Sebagaimana Dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ARI YOGA Alias P. Yuli Bin MAKI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan **Terdakwa NILI Alias P. BAY Bin (Alm.) TOHI JESIMIN** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bandel BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna merah hitam, Nopol: P-2679-AY, Noka: MH1JM3113JK540332, dan Nosin: JM31E1538317 A.n Muhammad Alamat Desa Tegal Mijin Rt. 12 Rw, 3 Kec. Grujugan Kab. Bondowoso.
 - 1 (Satu) buah kontak kunci Sepeda Motor merk Honda.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam tanpa Nopol, Noka : MH1JM3113JK540332 dan Nosin : JM31E1538317.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna merah hitam, Nopol : P-2679-AY, Noka : MH1JM3113JK540332, dan Nosin : JM31E1538317 A.n Muhammad Alamat Desa Tegal Mijin Rt. 12 Rw, 3 Kec. Grujugan Kab. Bondowoso

Dikembalikan kepada saksi Safii

- 1 (satu) buah kunci L
- 1 (satu) set kunci T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Para Terdakwa yakni memohon kepada majelis hakim agar terhadap diri Para Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan sering-an-ringannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa mereka yang bernama lengkap Terdakwa I **ARI YOGA Alias P. YULI Bin MAKI dan Terdakwa II NILI Alias P. BAY Bin (Alm.) TOHI JESIMIN** selanjutnya disebut Para Terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di pinggir sawah masuk wilayah Ds. Tegal Mijin Kec. Grujugan Kab. Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, "**Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu Yang Mana Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu**" yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB, saksi korban SAFII sedang mengirim makanan untuk para pekerja yang sedang bekerja disawah miliknya, pada saat itu saksi korban mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 Noka : MH1JM3113JK540332 Nosin : JM31E1538317 a.n Muhammad milik saksi korban dan saksi korban memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir sawah yang mana jarak antara sepeda motor dengan sawah milik saksi korban sekira 10 (sepuluh) meter dan terhalang sebuah tembok. Setelah saksi korban selesai mengirimkan makanan ke para pekerjanya, saksi korban hendak pulang tetapi malah mendapati sepeda motor milik saksi korban yang awalnya terparkir di pinggir sawah sudah tidak ada ditempatnya, selanjutnya saksi korban memberitahukan kepada menantunya yang bernama saksi SARITO yang saat itu sedang bekerja di sawah milik saksi korban. Selanjutnya saksi

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bdw



korban bersama saksi SARITO mencari keberadaan sepeda motor saksi korban di sekitar persawahan tersebut namun tidak diketemukan, kemudian saksi SARITO memutuskan untuk pulang ke rumah untuk menjemput anaknya yang bernama saksi FAUZAN dan membiarkan saksi korban tetap berada di sekitaran tempat hilangnya sepeda motor saksi korban. Selanjutnya saksi SARITO dan saksi FAUZAN datang untuk membantu saksi korban melakukan pencarian di sekitar area persawahan tersebut namun keberadaan sepeda motor milik saksi korban tidak diketemukan juga akhirnya saksi korban mengajak saksi FAUZAN untuk mendatangi Polsek Grujungan guna melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

- Bahwa saksi RINGGA DIOVIRO, SH dan saksi DENDY ANDRIAWAN, SH merupakan anggota Resmob Polres Bondowoso selanjutnya disebut saksi penangkap pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat melakukan patroli di sekitar Kec. Cermee Kab. Bondowoso menemukan sepeda motor milik saksi korban sedang dikendarai oleh saksi HANNAN SOFILAH Alias P.IFA Bin (Alm.) SAHRI (Ditahan dalam Berkas Perkara Lain), setelah saksi penangkap memberhentikan laju sepeda motor tersebut dan melakukan pengecekan nomor rangka sepeda motor tersebut ternyata benar cocok dengan nomor rangka sepeda motor milik saksi korban yang telah dilaporkan hilang pada tanggal 13 Oktober 2024. Pada saat mengamankan saksi HANNAN SOFILAH Alias P.IFA Bin (Alm.) SAHRI (Ditahan dalam Berkas Perkara Lain) dan melakukan interogasi awal terhadapnya, saksi penangkap mendapatkan informasi bahwa sepeda motor milik saksi korban yang dikendarainya tersebut didapat dengan cara membelinya dari Terdakwa I ARI YOGA Alias P. YULI Bin MAKI dan Terdakwa II NILI Alias P. BAY Bin (Alm.) TOHI JESIMIN, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi penangkap mengamankan Terdakwa I ARI YOGA Alias P. YULI Bin MAKI dan Terdakwa II NILI Alias P. BAY Bin (Alm.) TOHI JESIMIN saat berada di rumah masing-masing. Saat dilakukan penangkapan, para terdakwa mengakui bahwa mereka melakukan pencurian dengan merusak lubang kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T milik terdakwa ARI YOGA Alias P. YULI Bin MAKI, selanjutnya para terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi penangkap, Terdakwa I ARI YOGA Alias P. YULI Bin MAKI dan Terdakwa II NILI Alias P. BAY Bin (Alm.) TOHI JESIMIN melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 Noka: MH1JM3113JK540332 Nosin: JM31E1538317 a.n Muhammad milik saksi korban SAFII dengan cara pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa II NILI Alias P. BAY Bin (Alm.) TOHI JESIMIN datang ke rumah Terdakwa I ARI YOGA Alias P. YULI Bin MAKI mengendarai sepeda motor, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa I ARI YOGA Alias P. YULI Bin MAKI, mereka Terdakwa I ARI YOGA Alias P. YULI Bin MAKI dan Terdakwa II NILI Alias P. BAY Bin (Alm.) TOHI JESIMIN merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor yang mana pada saat itu sasaran mereka adalah sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan, setelah sepakat untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa I ARI YOGA Alias P. YULI Bin MAKI mempersiapkan 1 (satu) set kunci T, 1 (satu) buah kunci L yang dimasukkan kedalam tas warna biru yang akan dipergunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I ARI YOGA Alias P. YULI Bin MAKI berbonceng kepada Terdakwa II NILI Alias P. BAY Bin (Alm.) TOHI JESIMIN dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa II NILI Alias P. BAY Bin (Alm.) TOHI JESIMIN. Setelah sampai di sekitar Ds. Tegal Mijin Kec. Grujungan Kab. Bondowoso, mereka para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 Noka: MH1JM3113JK540332 Nosin : JM31E1538317 a.n Muhammad milik saksi korban SAFII sedang terparkir dipinggir area persawahan, setelah Terdakwa I ARI YOGA Alias P. YULI Bin MAKI melihat situasi sekitar sepi karena orang yang bekerja di sawah berjarak cukup jauh dan sedang sibuk bekerja, selanjutnya Terdakwa I ARI YOGA Alias P. YULI Bin MAKI mendekati sepeda motor tersebut dan langsung merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan kunci T miliknya, selanjutnya setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa I ARI YOGA Alias P. YULI Bin MAKI kabur membawa sepeda motor milik saksi korban diikuti dengan Terdakwa II NILI Alias P. BAY Bin (Alm.) TOHI JESIMIN yang saat itu sedang menunggu Terdakwa I ARI YOGA Alias P. YULI Bin MAKI dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter dari lokasi sasaran pencurian yang dilakukan.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi penangkap juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi HANNAN SOFILAH Alias P.IFA Bin (Alm.) SAHRI (Ditahan dalam Berkas Perkara Lain) yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I ARI YOGA Alias P. YULI Bin MAKI menghubungi saksi HANNAN SOFILAH Alias P.IFA Bin (Alm.) SAHRI (Ditahan dalam Berkas Perkara Lain) untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 Noka : MH1JM3113JK540332 Nosin : JM31E1538317 hasil curian para terdakwa tersebut, setelah sepakat dengan harga sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I ARI YOGA Alias P. YULI Bin MAKI mengarahkan saksi HANNAN SOFILAH Alias P.IFA Bin (Alm.) SAHRI (Ditahan dalam Berkas Perkara Lain) bertemu dengan Terdakwa II NILI Alias P. BAY Bin (Alm.) TOHI JESIMIN untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor dengan harga yang disepakati sebelumnya, selanjutnya ketika saksi HANNAN SOFILAH Alias P.IFA Bin (Alm.) SAHRI (Ditahan dalam Berkas Perkara Lain) bertemu dengan Terdakwa II NILI Alias P. BAY Bin (Alm.) TOHI JESIMIN, saksi saksi HANNAN SOFILAH Alias P.IFA Bin (Alm.) SAHRI (Ditahan dalam Berkas Perkara Lain) hanya menyerahkan keuangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya sisa pembayaran akan diangsur semampunya.

- Akibat perbuatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan para terdakwa, saksi korban SAFII mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana.

Subsidaire :

Bahwa mereka yang bernama lengkap Terdakwa I **ARI YOGA Alias P. YULI Bin MAKI dan Terdakwa II NILI Alias P. BAY Bin (Alm.) TOHI JESIMIN** selanjutnya disebut para Terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di pinggir sawah masuk wilayah Ds. Tegal Mijin Kec. Grujungan Kab. Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih"**

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB, saksi korban SAFII sedang mengirim makanan untuk para pekerja yang sedang bekerja disawah miliknya, pada saat itu saksi korban mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 Noka : MH1JM3113JK540332 Nosin : JM31E1538317 a.n Muhammad milik saksi korban dan saksi korban memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir sawah yang mana jarak antara sepeda motor dengan sawah milik saksi korban sekira 10 (sepuluh) meter dan terhalang sebuah tembok. Setelah saksi korban selesai mengirimkan makanan ke para pekerjanya, saksi korban hendak pulang tetapi malah mendapati sepeda motor milik saksi korban yang awalnya terparkir di pinggir sawah sudah tidak ada ditempatnya, selanjutnya saksi korban memberitahukan kepada menantunya yang bernama saksi SARITO yang saat itu sedang bekerja di sawah milik saksi korban. Selanjutnya saksi korban bersama saksi SARITO mencari keberadaan sepeda motor saksi korban di sekitar persawahan tersebut namun tidak diketemukan, kemudian saksi SARITO memutuskan untuk pulang ke rumah untuk menjemput anaknya yang bernama saksi FAUZAN dan membiarkan saksi korban tetap berada di sekitaran tempat hilangnya sepeda motor saksi korban. Selanjutnya saksi SARITO dan saksi FAUZAN datang untuk membantu saksi korban melakukan pencarian di sekitar area persawahan tersebut namun keberadaan sepeda motor milik saksi korban tidak diketemukan juga akhirnya saksi korban mengajak saksi FAUZAN untuk mendatangi Polsek Grujungan guna melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

- Bahwa saksi RINGGA DIOVIRO, SH dan saksi DENDY ANDRIAWAN, SH merupakan anggota Resmob Polres Bondowoso selanjutnya disebut saksi penangkap pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat melakukan patroli di sekitar Kec. Cermee Kab. Bondowoso menemukan sepeda motor milik saksi korban sedang dikendarai oleh saksi HANNAN SOFILAH Alias P.IFA Bin (Alm.) SAHRI (Ditahan dalam Berkas Perkara Lain), setelah saksi penangkap memberhentikan laju sepeda motor tersebut dan melakukan pengecekan nomor rangka sepeda motor tersebut ternyata benar cocok dengan nomor rangka sepeda motor milik saksi korban yang telah dilaporkan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang pada tanggal 13 Oktober 2024. Pada saat mengamankan saksi HANNAN SOFILAH Alias P.IFA Bin (Alm.) SAHRI (Ditahan dalam Berkas Perkara Lain) dan melakukan interogasi awal terhadapnya, saksi penangkap mendapatkan informasi bahwa sepeda motor milik saksi korban yang dikendarainya tersebut didapat dengan cara membelinya dari Terdakwa I ARI YOGA Alias P. YULI Bin MAKI dan Terdakwa II NILI Alias P. BAY Bin (Alm.) TOHI JESIMIN, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi penangkap mengamankan Terdakwa I ARI YOGA Alias P. YULI Bin MAKI dan Terdakwa II NILI Alias P. BAY Bin (Alm.) TOHI JESIMIN saat berada di rumah masing-masing. Saat dilakukan penangkapan, para terdakwa mengakui bahwa mereka melakukan pencurian dengan merusak lubang kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T milik terdakwa ARI YOGA Alias P. YULI Bin MAKI, selanjutnya para terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi penangkap, Terdakwa I ARI YOGA Alias P. YULI Bin MAKI dan Terdakwa II NILI Alias P. BAY Bin (Alm.) TOHI JESIMIN melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 Noka : MH1JM3113JK540332 Nosin : JM31E1538317 a.n Muhammad milik saksi korban SAFII dengan cara pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa II NILI Alias P. BAY Bin (Alm.) TOHI JESIMIN datang ke rumah Terdakwa I ARI YOGA Alias P. YULI Bin MAKI mengendarai sepeda motor, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa I ARI YOGA Alias P. YULI Bin MAKI, mereka Terdakwa I ARI YOGA Alias P. YULI Bin MAKI dan Terdakwa II NILI Alias P. BAY Bin (Alm.) TOHI JESIMIN merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor yang mana pada saat itu sasaran mereka adalah sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan, setelah sepakat untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa I ARI YOGA Alias P. YULI Bin MAKI mempersiapkan 1 (satu) set kunci T, 1 (satu) buah kunci L yang dimasukkan kedalam tas warna biru yang akan dipergunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I ARI YOGA Alias P. YULI Bin MAKI berbonceng kepada Terdakwa II NILI Alias P. BAY Bin (Alm.) TOHI JESIMIN dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa II NILI Alias P. BAY Bin (Alm.) TOHI JESIMIN. Setelah sampai di sekitar Ds. Tegal Mijin Kec. Grugugan Kab. Bondowoso , mereka para terdakwa

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 Noka : MH1JM3113JK540332 Nosin : JM31E1538317 a.n Muhammad milik saksi korban SAFII sedang terparkir dipinggir area persawahan, setelah Terdakwa I ARI YOGA Alias P. YULI Bin MAKI melihat situasi sekitar sepi karena orang yang bekerja di sawah berjarak cukup jauh dan sedang sibuk bekerja , selanjutnya Terdakwa I ARI YOGA Alias P. YULI Bin MAKI mendekati sepeda motor tersebut dan langsung merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan kunci T miliknya, selanjutnya setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa I ARI YOGA Alias P. YULI Bin MAKI kabur membawa sepeda motor milik saksi korban diikuti dengan Terdakwa II NILI Alias P. BAY Bin (Alm.) TOHI JESIMIN yang saat itu sedang menunggu Terdakwa I ARI YOGA Alias P. YULI Bin MAKI dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter dari lokasi sasaran pencurian yang dilakukan.

- Selanjutnya saksi penangkap juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi HANNAN SOFILAH Alias P.IFA Bin (Alm.) SAHRI (Ditahan dalam Berkas Perkara Lain) yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I ARI YOGA Alias P. YULI Bin MAKI menghubungi saksi HANNAN SOFILAH Alias P.IFA Bin (Alm.) SAHRI (Ditahan dalam Berkas Perkara Lain) untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 Noka : MH1JM3113JK540332 Nosin : JM31E1538317 hasil curian para terdakwa tersebut, setelah sepakat dengan harga sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I ARI YOGA Alias P. YULI Bin MAKI mengarahkan saksi HANNAN SOFILAH Alias P.IFA Bin (Alm.) SAHRI (Ditahan dalam Berkas Perkara Lain) bertemu dengan Terdakwa II NILI Alias P. BAY Bin (Alm.) TOHI JESIMIN untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor dengan harga yang disepakati sebelumnya, selanjutnya ketika saksi HANNAN SOFILAH Alias P.IFA Bin (Alm.) SAHRI (Ditahan dalam Berkas Perkara Lain) bertemu dengan Terdakwa II NILI Alias P. BAY Bin (Alm.) TOHI JESIMIN, saksi saksi HANNAN SOFILAH Alias P.IFA Bin (Alm.) SAHRI (Ditahan dalam Berkas Perkara Lain) hanya menyerahkan keuangan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya sisa pembayaran akan diangsur semampunya.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Akibat perbuatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan para terdakwa, saksi korban SAFII mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut maka Para Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAFII, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan adanya pencurian sepeda motor miliknya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di pinggir sawah di Desa Tegal Mijin Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang miliknya yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna; Merah Hitam Tahun; 2018 No. Rangka; MH1JM3113JK540332 No. Mesin; JM31E1538317 beserta STNKB-nya An. Muhammad;
- Bahwa awalnya saksi pergi ke sawah di Ds. Tegal Mijin, Kec. Grujugan, Kab. Bondowoso untuk mengantar makanan kepada pekerja. Ia memarkir dan mengunci setir sepeda motornya di pinggir sawah, sekitar 10 meter dari lokasi pekerja, namun terhalang tembok. Setelah sebelumnya Saksi beberapa kali mengecek motornya sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi saat hendak pulang, motor tersebut sudah hilang. Kemudian saksi memberitahukan menantunya saksi Sarito, lalu mereka mencari di sekitar sawah namun tidak menemukan motor. Akhirnya saksi Sarito pulang ke rumah dan kembali lagi kesawah bersama dengan saksi Fauzan untuk melakukan pencarian kembali sepeda motor tersebut, tetapi tetap tidak berhasil/ ditemukan. Akhirnya, Saksi dan saksi Fauzan melaporkan kejadian ini ke Polsek Grujugan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa memiliki bukti BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dan 1 (satu) kunci sepeda motor tersebut, sedangkan untuk STNKB kendaraan tersebut di letakkan di dalam jok sepeda motor yang ikut di lakukan pencurian;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian sepeda motornya yang terjadi di pinggir sawah di Desa Tegal Mijin, Kecamatan Grugugan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk membawa, memindahkan atau menguasai sepeda motor milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi HANAN SOFILAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah ditangkap oleh Petugas Satreskrim Polres Bondowoso pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 pukul 21.00 WIB di pinggir jalan masuk Ds. Cermee Kec. Cermee Kab. Bondowoso. Pada saat sedang membawa 1 (satu) unit sepeda motor hasil pencurian. Setelah dilakukan pengecekan oleh petugas bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi menerangkan telah membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna: Merah Hitam tahun 2018 dengan Nopol: P-2679-AY Type: F1C02N28LO A/T, Noka: MH1JM3113JK540332, Nosin: JM31E1538317 beserta STNKB dari Terdakwa I Ari Yoga Alias P. Yuli Bin Maki dan Terdakwa II Nili Alias P. Bay Bin (Alm.) Tohi Jesimin;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu, 13 Oktober 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa I Ari Yoga alias P. Yuli Bin Maki menelepon saksi untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy merah hitam tahun 2018 dengan Nopol P-2679-AY. Mereka kemudian bertemu di pinggir jalan Ds. Jambesari Kec. Jambesari Darus Sholah Kab. Bondowoso, di mana Para Terdakwa menyerahkan motor hasil curian tersebut. Setelah itu, Para Terdakwa langsung pulang. Pada pukul 20.00 WIB, saksi menghubungi Terdakwa II Nili alias P. Bay Bin (Alm.) Tohi Jesimin dan menyerahkan uang Rp5.000.000,00 sebagai pembayaran motor tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa harga jual beli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sesuai kesepakatan seharga Rp5.700.000,00 (lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus ribu rupiah), namun dibayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terlebih dahulu sebagai uang jadi dan sisanya akan dibayar semampunya;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui dari manakah Para Terdakwa memperoleh barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna: Merah Hitam tahun 2018 dengan Nopol: P-2679-AY;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak menanyakan asal usul dari 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak menanyakan surat surat seperti BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti seharusnya pada saat transaksi 1 (satu) unit sepeda motor harus dilengkapi dengan kelengkapan Surat berupa STNKB dan BPKB;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak curiga karena 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terdapat STNKBnya;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya juga pernah membeli sepeda motor kepada Para Terdakwa yang juga tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan BPKB;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ini 1 (satu) unit sepeda motor tersebut berada di Polres Bondowoso untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mendapat keuntungan atau upah dalam melakukan pertolongan jahat (penadahan) atas barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dikarenakan terlebih dahulu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah karena saksi akan menjual kembali sepeda motor tersebut untuk mendapatkan keuntungan namun saksi belum sempat menjual karena diamankan dan ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Bondowoso;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi RINGGA DIOVIRO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengamankan pelaku pencurian dengan pemberatan tersebut bersama dengan tim yang diantaranya, Aipda Ardhi Suwardi, Aipda Ardian Pandu, Bripka Bhara Ahsanal, Brigadir Dendi Andriawan, SH yang dipimpin oleh Aiptu Faisol Arifin yang

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya mendapat perintah dari pimpinan kami yaitu Kasatreskrim untuk mengungkap pelaku pencurian dengan pemberatan;

- Bahwa Saksi menerangkan bersama-sama dengan tim Satreskrim Polres Bondowoso melakukan penangkapan terhadap pelaku dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu: Terdakwa I Ari Yoga alias P. Yuli Bin Maki, umur 41 tahun, Alamat Dsn Sasi Sumber Lotong Rt. 01 Rw. 08 Desa Sukosari Kec. Sukowono Kab. Jember dan Terdakwa II Nili alias P. Bay Bin (Alm.) Tohi Jesimin, umur 39 tahun alamat Dsn Karang Timur Rt 23 Rw. 05 Desa Sumber Kemuning Kec. Tamanan Kab. Bondowoso;
- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan Para Terdakwa yang berawal pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 pukul 21.00 WIB pada saat kami melakukan patroli ke wilayah Cermee tepatnya di pinggir jalan masuk Ds. Cermee Kec. Cermee Kab. Bondowoso mengamankan pelaku penadahan atas nama saksi Hannan Sofilah. Selanjutnya dari hasil pengembangan, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB melakukan penangkapan pelaku pencurian dengan pemberatan terhadap Terdakwa II Nili alias P. Bay Bin (Alm.) Tohi Jesimin di rumahnya alamat Ds. Sumber Kemuning Kec. Tamanan Kab. Bondowoso, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB. Selanjutnya melakukan penangkapan pelaku pencurian atas nama Terdakwa I Ari Yoga alias P. Yuli Bin Maki dirumahnya alamat Desa Sukosari Kec. Sukowono Kab. Jember;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang telah dilakukan pencurian dengan pemberatan oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna: Merah Hitam tahun 2018 dengan Nopol: P-2679-AY Type: F1C02N28LO A/T, Noka: MH1JM3113JK540332, Nosin: JM31E1538317 beserta STNKB-nya;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui pelaku pencurian dengan pemberatan tersebut dari adanya Laporan Polisi di Polsek Grujugan tentang terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna: Merah Hitam Tahun: 2018 No. Rangka: MH1JM3113JK540332 No. Mesin: JM31E1538317 beserta STNKB-nya selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik saksi Safii alamat Desa Tegal Mijin Kec. Grujugan Kab. Bondowoso

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengalami pencurian pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di pinggir sawah masuk wilayah Desa Tegal Mijin Kec. Grujugan Kab. Bondowoso;

- Bahwa Saksi menerangkan bersama tim melakukan penyelidikan terhadap kasus pencurian dengan olah TKP dan interogasi saksi Safii. Setelah mengetahui ciri-ciri pelaku, tim mengumpulkan alat bukti dan melakukan patroli di Kec. Cermee, di mana ditemukan saksi Hannan Sofilah mengendarai sepeda motor Honda Scoopy merah hitam tahun 2018 yang merupakan hasil pencurian. Setelah diperiksa, nomor rangka kendaraan cocok dengan milik saksi Safii. saksi Hannan Sofilah mengaku membeli motor tersebut dari Terdakwa I Ari Yoga alias P. Yuli Bin Maki dan Terdakwa II Nili alias P. Bay Bin (Alm.) Tohi Jesimin. Tim kemudian mengamankan kedua pelaku dan membawa mereka beserta barang bukti ke Polres Bondowoso untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan Para Terdakwa pada Minggu, 13 Oktober 2024, sekitar pukul 06.30 WIB, Para Terdakwa merencanakan pencurian sepeda motor di rumah Terdakwa I Ari Yoga Alias P. Yuli Bin Maki di Desa Sukosari. Mereka berangkat bersama, dengan Terdakwa II Nili alias P. Bay Bin (Alm.) Tohi Jesimin mengemudi dan Terdakwa I Ari Yoga Alias P. Yuli Bin Maki berbonceng. Di Desa Tegal Mijin, mereka melihat sepeda motor Honda Scoopy merah yang terparkir. Setelah memastikan pemiliknya sedang bekerja di sawah, Terdakwa I Ari Yoga Alias P. Yuli Bin Maki merusak lubang kontak dengan kunci "T" yang sebelum telah disiapkan. Setelah berhasil menghidupkan mesin motor tersebut, dan Para Terdakwa membawa motor tersebut ke arah utara untuk dijual ke saksi Hannan Sofilah;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan dari Para Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut di jual dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta lima ratus ribu) kepada saksi Hannan Sofilah yang di bayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terlebih dahulu sebagai tanda jadi;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) set kunci T, 1 (satu) buah kunci L dan sebuah tas warna biru adalah milik Terdakwa I Ari Yoga Alias P. Yuli Bin Maki alat yang di gunakan untuk melakukan pencurian dan disita di rumahnya;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa II Nili alias Pak Bay Bin (Alm.) Tohi Jesimin menggunakan sarana sepeda motor

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna merah putih yang digunakan untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy merah hitam;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui keberadaan sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut, karena pada saat mengamankan Terdakwa II Nili alias Pak Bay Bin (Alm.) Tohi Jesimin dirumahnya langsung pengembangan menuju kerumah Terdakwa I Ari Yoga alias P. Yuli Bin Maki di Kab. Jember.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi DENDY ANDRIAWAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengamankan pelaku pencurian dengan pemberatan tersebut bersama dengan tim yang diantaranya, Aipda Ardhi Suwardi, Aipda Ardian Pandu, Aipda Ringga Dioviro, dan Bripka Bhara Ahsanal yang dipimpin oleh Aiptu Faisol Arifin yang sebelumnya mendapat perintah dari pimpinan kami yaitu Kasatreskrim untuk mengungkap pelaku pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa Saksi menerangkan bersama-sama dengan tim Satreskrim Polres Bondowoso melakukan penangkapan terhadap pelaku dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu: Terdakwa I Ari Yoga Alias P. Yuli Bin Maki, umur 41 tahun, Alamat Dsn Sasi Sumber Lotong Rt. 01 Rw. 08 Desa Sukosari Kec. Sukowono Kab. Jember dan Terdakwa II Nili alias P. Bay Bin (Alm.) Tohi Jesimin, umur 39 tahun alamat Dsn Karang Timur Rt 23 Rw. 05 Desa Sumber Kemuning Kec. Tamanan Kab. Bondowoso;
- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan Para Terdakwa yang berawal pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 pukul 21.00 WIB pada saat kami melakukan patroli ke wilayah Cermee tepatnya di pinggir jalan masuk Ds. Cermee Kec. Cermee Kab. Bondowoso mengamankan pelaku penadahan atas nama saksi Hannan Sofilah. Selanjutnya dari hasil pengembangan, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB melakukan penangkapan pelaku pencurian dengan pemberatan terhadap Terdakwa II Nili alias P. Bay Bin (Alm.) Tohi Jesimin di rumahnya alamat Ds. Sumber Kemuning Kec. Tamanan Kab. Bondowoso, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB. Selanjutnya melakukan penangkapan pelaku

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bdw



pencurian atas nama Terdakwa I Ari Yoga Alias P. Yuli Bin Maki dirumahnya alamat Desa Sukosari Kec. Sukowono Kab. Jember;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang telah dilakukan pencurian dengan pemberatan oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna: Merah Hitam tahun 2018 dengan Nopol: P-2679-AY Type: F1C02N28LO A/T, Noka: MH1JM3113JK540332, Nosin: JM31E1538317 beserta STNKB-nya;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui pelaku Pencurian dengan Pemberatan tersebut dari adanya Laporan Polisi di Polsek Grujugan tentang terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Hitam, Tahun: 2018 No. Rangka: MH1JM3113JK540332, No. Mesin: JM31E1538317 beserta STNKB-nya selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik saksi Safii alamat Desa Tegal Mijin Kec. Grujugan Kab. Bondowoso yang mengalami pencurian pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di pinggir sawah masuk wilayah Desa Tegal Mijin Kec. Grujugan Kab. Bondowoso;
- Bahwa Saksi menerangkan bersama tim melakukan penyelidikan terhadap kasus pencurian dengan olah TKP dan interrogasi saksi Safii. Setelah mengetahui ciri-ciri pelaku, tim mengumpulkan alat bukti dan melakukan patroli di Kec. Cermee, di mana ditemukan Hannan Sofilah mengendarai sepeda motor Honda Scoopy merah hitam tahun 2018 yang merupakan hasil pencurian. Setelah diperiksa, nomor rangka kendaraan cocok dengan milik saksi Safii. Saksi Hannan Sofilah mengaku membeli motor tersebut dari Terdakwa I Ari Yoga alias P. Yuli Bin Maki dan Terdakwa II Nili alias P. Bay Bin (Alm.) Tohi Jesimin. Tim kemudian mengamankan kedua pelaku dan membawa mereka beserta barang bukti ke Polres Bondowoso untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan Para Terdakwa pada Minggu, 13 Oktober 2024, sekitar pukul 06.30 WIB, Para Terdakwa Bin Maki merencanakan pencurian sepeda motor di rumah Terdakwa I Ari Yoga Alias P. Yuli Bin Maki di Desa Sukosari. Mereka berangkat bersama, dengan Terdakwa II Nili alias P. Bay Bin (Alm.) Tohi Jesimin mengemudi dan Terdakwa I Ari Yoga Alias P. Yuli Bin Maki berbonceng. Di Desa Tegal Mijin, mereka melihat sepeda motor Honda Scoopy merah hitam yang



terparkir. Setelah memastikan pemiliknya sedang bekerja di sawah, Terdakwa I Ari Yoga Alias P. Yuli Bin Maki merusak lubang kontak dengan kunci "T" yang sebelum telah disiapkan. Setelah berhasil menghidupkan mesin motor tersebut, dan Para Terdakwa membawa motor tersebut ke arah utara untuk dijual ke Hannan Sofilah;

- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan dari Para Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut di jual dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta lima ratus ribu) kepada saksi Hannan Sofilah yang di bayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terlebih dahulu sebagai tanda jadi;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) set kunci T, 1 (satu) buah kunci L dan sebuah tas warna biru adalah milik Terdakwa I Ari Yoga Alias P. Yuli Bin Maki alat yang digunakan untuk melakukan pencurian dan disita di rumahnya;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa II Nili alias P. Bay Bin (Alm.) Tohi Jesimin menggunakan sarana sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang digunakan untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy merah hitam;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui keberadaan sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut, karena pada saat mengamankan Terdakwa II Nili alias P. Bay Bin (Alm.) Tohi Jesimin dirumahnya langsung pengembangan menuju kerumah Terdakwa I Ari Yoga alias P. Yuli Bin Maki di Kab. Jember.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi SARITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan adanya pencurian sepeda motor milik saksi Safii pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di pinggir sawah di Desa Tegal Mijin Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang milik saksi Safii yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna; Merah Hitam Tahun; 2018 No. Rangka; MH1JM3113JK540332 No. Mesin; JM31E1538317 beserta STNKB-nya An. Muhammad;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada awalnya Saksi sedang bekerja di sawah di Ds. Tegal Mijin, Kec. Grujugan, Kab. Bondowoso, ketika saksi Safii datang mengantar makanan. Saat akan pulang, saksi Safii melihat



motornya hilang dan memberitahukan ke Saksi. Mereka mencari di sekitar sawah namun tidak menemukan motor. Saksi lalu pulang menjemput anaknya Saksi Fauzan, sementara saksi Safii menunggu di sawah. Setelah menceritakan kejadian tersebut, Saksi dan saksi Fauzan kembali ke sawah dengan motor masing-masing untuk melanjutkan pencarian, tetapi tetap tidak berhasil. Akhirnya, saksi Safii dan saksi Fauzan melaporkan kejadian ini ke Polsek Grujugan;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi Safii memiliki bukti BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dan 1 (satu) kunci sepeda motor tersebut, sedangkan untuk STNKB kendaraan tersebut di letakkan di dalam jok sepeda motor yang ikut di lakukan pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian sepeda motornya yang terjadi di pinggir sawah di Desa Tegal Mijin, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Safii untuk membawa, memindahkan atau menguasai sepeda motor milik saksi Safii tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi FAUZAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan adanya pencurian sepeda motor saksi Safii pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di pinggir sawah di Desa Tegal Mijin Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang milik saksi Safii yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna; Merah Hitam Tahun; 2018 No. Rangka; MH1JM3113JK540332 No. Mesin; JM31E1538317 beserta STNKB-nya An. Muhammad;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada awalnya saksi Sarito pulang kerumah untuk memberitahukan bahwa sepeda motor milik kakek saksi yaitu saksi Safii hilang karena telah dicuri di pinggir sawah, selanjutnya saksi dan saksi Sarito bersama-sama datang ke sawah dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, sesampai di lokasi kemudian melakukan pencarian sepeda motor milik saksi Safii tersebut di sekitaran lokasi akan tetapi tetap tidak ditemukan, selanjutnya saksi dan saksi Safii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Polsek Grujugan untuk melaporkan kejadian pencurian sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi Safii memiliki bukti BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dan 1 (satu) kunci sepeda motor tersebut, sedangkan untuk STNKB kendaraan tersebut di letakkan di dalam jok sepeda motor yang ikut di lakukan pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian sepeda motor milik saksi Safii yang terjadi di pinggir sawah di Desa Tegal Mijin, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Safii untuk membawa, memindahkan atau menguasai sepeda motor milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ari Yoga Alias P. Yuli Bin Maki

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam, Nopol: P-2679-AY, tahun 2018, Noka: MH1JM3113JK540332, Nosin: JM31E1538217 beserta STNKB-nya yang berada di dalam jok;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut secara bersama-sama yang direncanakan terlebih dahulu dengan Terdakwa II Nili alias P. Bay Bin (Alm.) Tohi Jesimin alamat Desa Kemuning Kec. Tamanan Kab. Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada Minggu, 13 Oktober 2024, sekitar pukul 06.30 WIB, Terdakwa II Nili alias P. Bay Bin (Alm.) Tohi Jesimin dan Terdakwa merencanakan pencurian sepeda motor di rumah Terdakwa di Desa Sukosari. Mereka berangkat bersama, dengan Terdakwa II Nili alias P. Bay Bin (Alm.) Tohi Jesimin mengemudi dan Terdakwa berbonceng. Di Desa Tegal Mijin, mereka melihat sepeda motor Honda Scoopy merah yang terparkir. Setelah memastikan pemiliknya sedang bekerja di sawah,

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merusak lubang kontak dengan kunci "T" yang sebelum telah disiapkan. Setelah berhasil menghidupkan mesin motor tersebut, Para Terdakwa membawa motor tersebut ke arah utara untuk dijual ke saksi Hannan Sofilah;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui siapakah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan berserta STNKB-nya;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Nili alias P. Bay Bin (Alm.) Tohi Jesimin tanpa seizin dari pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan berserta STNKB-nya yang berada di dalam jok;
- Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa II Nili alias P. Bay Bin (Alm.) Tohi Jesimin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan berserta STNKB-nya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya adalah untuk Terdakwa miliki dan akan dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan merusak kunci 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat kunci "T" yang Terdakwa sendiri miliki dan telah disiapkan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sedang di parkir di area persawahan dalam keadaan terkunci setir berada di pinggir jalan masuk wilayah Desa Tegal Mijin Kec. Grujugan Kab. Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bersama Terdakwa II Nili alias P. Bay Bin (Alm.) Tohi Jesimin mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih sebagai sarana transportasi menuju ketempat lokasi pencurian di Desa Tegal Mijin Kec. Grujugan kab. Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui berada dimana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam milik Terdakwa II Nili alias P. Bay Bin (Alm.) Tohi Jesimin tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menentukan target adalah secara bersama-sama yaitu dengan sasaran sepeda motor yang terparkir diarea persawahan dan sebelum melakukan pencurian terlebih dahulu Terdakwa merencanakan secara bersama-sama dengan Terdakwa II Nili alias P. Bay Bin (Alm.) Tohi Jesimin bertempat di rumah Terdakwa Alamat Desa Sukosari Kec. Sukowono Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir jalan masuk wilayah Desa Jambesari

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Jambesari Darussolah Kab. Bondowoso, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Hannan Sofilah;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) unit sepeda motor tersebut di jual, karena yang melakukan transaksi jual-beli sepeda motor adalah Terdakwa II Nili Alias P. Bay Bin (Alm.) Tohi Jesimin dan Terdakwa belum mendapatkan bagian dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Hannan Sofilah mengerti jika sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian, dan sebelumnya juga pernah membeli sepeda motor hasil pencurian dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa pernah di hukum sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara yang sama yaitu tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu di wilayah Jember sebanyak 5 (lima) kali dan di Wilayah Bondowoso sebanyak 2 (dua) kali;

Terdakwa II Nili Alias P. Bay Bin (Alm.) Tohi Jesimin

- Bahwa Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam, Nopol P-2679-AY, tahun 2018, Noka: MH1JM3113JK540332, Nosin: JM31E1538217 beserta STNKB-nya yang berada di dalam jok;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut secara bersama-sama yang direncanakan terlebih dahulu dengan Terdakwa I Ari Yoga Alias P. Yuli Bin Maki alamat Dsn. Sasi Sumber Lotong Rt.01 Rw.08 Ds. Sukosari Kec. Sukowono Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada Minggu, 13 Oktober 2024, sekitar pukul 06.30 WIB, Terdakwa I Ari Yoga Alias P. Yuli Bin Maki dan Terdakwa merencanakan pencurian sepeda motor di rumah Terdakwa I Ari Yoga Alias P. Yuli Bin Maki di Desa Sukosari. Setelah itu, mereka berangkat bersama dengan Terdakwa mengemudi dan Terdakwa I Ari Yoga Alias P. Yuli Bin Maki berbonceng. Di Desa Tegal Mijin, mereka melihat sepeda

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Scoopy merah yang terparkir. Setelah memastikan pemiliknya sedang bekerja di sawah, Terdakwa I Ari Yoga Alias P. Yuli Bin Maki merusak lubang kontak dengan kunci "T" yang sebelum telah disiapkan. Setelah berhasil menghidupkan mesin motor tersebut, Para Terdakwa membawa motor tersebut ke arah utara untuk dijual ke saksi Hannan Sofilah;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui siapakah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan berserta STNKB-nya;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Ari Yoga Alias P. Yuli Bin Maki tanpa seizin dari pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan beserta STNKB-nya yang berada di dalam jok;
- Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa I Ari Yoga Alias P. Yuli Bin Maki mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan beserta STNKB-nya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya adalah untuk Terdakwa miliki dan akan dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa I Ari Yoga Alias P. Yuli Bin Maki yang merusak kunci 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat kunci "T" yang Terdakwa I Ari Yoga Alias P. Yuli Bin Maki sendiri miliki dan telah disiapkan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sedang di parkir di area persawahan dalam keadaan terkunci setir berada di pinggir jalan masuk wilayah Desa Tegal Mijin Kec. Grujungan Kab. Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bersama Terdakwa I Ari Yoga Alias P. Yuli Bin Maki mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih sebagai sarana transportasi menuju ketempat lokasi pencurian di Desa Tegal Mijin Kec. Grujungan kab. Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam tersebut berada di dapur rumah Terdakwa, namun saat ini Terdakwa tidak mengetahui berada dimana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam tersebut berada;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menentukan target adalah secara bersama-sama yaitu dengan sasaran sepeda motor yang terparkir diarea persawahan dan sebelum melakukan pencurian terlebih dahulu Terdakwa merencanakan secara bersama-sama dengan Terdakwa I Ari Yoga Alias P.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yuli Bin Maki bertempat di rumah Terdakwa I Ari Yoga Alias P. Yuli Bin Maki alamat Desa Sukosari Kec. Sukowono Kab. Jember;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir jalan masuk wilayah Desa Jambesari Kec. Jambesari Darussolah Kab. Bondowoso, Terdakwa I Ari Yoga Alias P Yuli Bin Maki menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Hannan Sofilah. Kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I Ari Yoga Alias P. Yuli Bin Maki langsung pulang. Kemudian sekitar Pukul 20.00 WIB Saksi Hannan Sofilah menghubungi Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk uang jadi pembelian sepeda motor hasil pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa satu unit sepeda motor hasil pencurian dijual kepada saksi Hannan Sofilah sesuai kesepakatan seharga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) namun di bayar Rp5.000.000,00 (lima juta) terlebih dahulu dan sisanya akan dibayar semampunya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang dari hasil penjual tersebut setelah Terdakwa terima dari saksi Hannan Sofilah kemudian Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa. Namun saat ini, setelah Terdakwa diamankan oleh petugas tidak mengetahui keberadaan uang berikut 1 (satu) unit sepeda motor beat merah putih milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi Hannan Sofilah mengerti jika sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian, dan sebelumnya juga pernah membeli sepeda motor lain hasil pencurian dari Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya telah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali secara bersama-sama dengan Terdakwa I Ari Yoga Alias P. Yuli Bin Maki di wilayah Jember;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bandel BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna merah hitam, Nopol: P-2679-AY, Noka: MH1JM3113JK540332, dan Nosin: JM31E1538317 A.n Muhammad Alamat Desa Tegal Mijin Rt. 12 Rw, 3 Kec. Grujugan Kab. Bondowoso.
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tanpa Nopol, Noka :MH1JM3113JK540332 dan Nosin: JM31E1538317;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna merah hitam, Nopol: P-2679-AY, Noka: MH1JM3113JK540332, dan Nosin: JM31E1538317 A.n Muhammad Alamat Desa Tegal Mijin Rt. 12 Rw, 3 Kec. Grujugan Kab. Bondowoso
4. 1 (satu) buah kontak kunci Sepeda Motor merk Honda.
5. 1 (Satu) buah kunci L
6. 1 (satu) set kunci T
7. 1 (satu) buah tas warna biru

Dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Ari Yoga Alias P. Yuli Bin Maki dan Terdakwa II Nili Alias P. Bay Bin (Alm.) Tohi Jesimin dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Bondowoso karena telah mengambil barang milik saksi Safii;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam, Nopol P-2679-AY, tahun 2018, Noka : MH1JM3113JK540332, Nosin : JM31E1538217 beserta STNKB-nya;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu, 13 Oktober 2024, sekitar pukul 06.30 WIB, merencanakan pencurian sepeda motor di rumah Terdakwa I Ari Yoga Alias P. Yuli Bin Maki di Desa Sukosari. Mereka berangkat bersama, dengan Terdakwa II Nili Alias P. Bay Bin (Alm.) Tohi Jesimin mengemudi dan Terdakwa I Ari Yoga Alias P. Yuli Bin Maki berbonceng. Di Desa Tegal Mijin, mereka melihat sepeda motor Honda Scoopy merah hitam yang terparkir. Setelah memastikan pemiliknya sedang bekerja di sawah, Terdakwa I Ari Yoga Alias P. Yuli Bin Maki merusak lubang kontak dengan kunci "T" yang sebelum telah disiapkan. Setelah berhasil menghidupkan mesin motor tersebut, dan Para Terdakwa membawa motor tersebut ke arah utara untuk dijual ke saksi Hannan Sofilah;
- Bahwa Para Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta lima ratus ribu) kepada saksi Hannan Sofilah yang di bayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terlebih dahulu sebagai tanda jadi dan sisanya akan dibayar semampunya;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kunci T, 1 (satu) buah kunci L dan sebuah tas warna biru adalah milik Terdakwa I Ari Yoga Alias P. Yuli bin Maki alat yang digunakan untuk melakukan pencurian dan disita di rumahnya;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang digunakan sarana transportasi untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy merah hitam;
- Bahwa Para Terdakwa tanpa seijin untuk mengambil, mengendarai, membawa, menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam, Nopol: P-2679-AY, tahun 2018, Noka: MH1JM3113JK540332, Nosin: JM31E1538217 beserta STNKB-nya tersebut dari pemiliknya dengan maksud dan tujuan untuk memiliki tanpa hak dan melawan hukum dengan niat yang sudah muncul sebelumnya untuk di jual kembali sehingga mendapatkan uang;

Menimbang bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Pencurian;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bdw



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” mengacu kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, jika kemudian perbuatannya tersebut merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan 6 (enam) orang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya, diketahui bernama **I Safii; II Hanan Safilah; III Ringga Dioviro, S.H.; IV Dendy Andriawan, S.H.; V Sarito; dan VI Fauzan** dan terhadap identitasnya sebagaimana didalam surat dakwaan maupun dalam surat-surat terlampir dalam berkas perkara telah dibenarkan. Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta bahwa Para Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta Para Terdakwa selama dalam persidangan telah mampu menerangkan secara kronologis dan jelas kejadian perkara yang didakwakan kepadanya tanpa adanya tekanan fisik dan psikis, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara aquo, sehingga karena Para Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum, maka kemudian jika perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti sebagai suatu tindak pidana, maka Para Terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan pencurian.

Menimbang bahwa yang di maksud dengan pencurian adalah adalah sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di pinggir sawah di Desa Tegal Mijin Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit



sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam, Nopol: P-2679-AY, tahun 2018, Noka: MH1JM3113JK540332, Nosin: JM31E1538217 beserta STNKB-nya milik saksi Safii;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, yang di maksud dengan suatu barang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam, Nopol: P-2679-AY, tahun 2018, Noka: MH1JM3113JK540332, Nosin: JM31E1538217 beserta STNKB-nya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi kriteria mengambil suatu barang yang seluruhnya adalah milik saksi Safii, dilakukan tanpa seizin atau minimal sepengetahuan saksi Safii dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Menimbang bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di pinggir sawah di Desa Tegal Mijin Kecamatan Grujagan Kabupaten Bondowoso telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam, Nopol: P-2679-AY, tahun 2018, Noka: MH1JM3113JK540332, Nosin: JM31E1538217 beserta STNKB-nya milik saksi Safii dengan cara merusak lubang kunci dengan menggunakan Kunci "T" sehingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan mesinnya dan kemudian dibawa oleh Para Terdakwa ke arah utara untuk dijual ke Hannan Sofilah;

Menimbang bahwa dengan demikian maka perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama, yaitu Terdakwa I Ari Yoga Alias P. Yuli Bin Maki dan Terdakwa II Nili Alias P. Bay Bin (Alm.) Tohi Jesimin telah melakukan perannya masing-masing. Sebagaimana diketahui menurut ketentuan hukum pidana peran sebagaimana dalam fakta yang terungkap di persidangan tersebut sudah termasuk perbuatan pelaksana. Karenanya cukup



beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4 Unsur dilakukan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di pinggir sawah di Desa Tegal Mijin Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam, Nopol: P-2679-AY, tahun 2018, Noka: MH1JM3113JK540332, Nosin: JM31E1538217 beserta STNKB-nya milik saksi Safii dengan cara merusak lubang kunci dengan menggunakan Kunci "T" sehingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan mesinnya dan kemudian dibawa oleh Para Terdakwa ke arah utara untuk dijual ke Hannan Sofilah;

Menimbang bahwa dengan demikian maka perbuatan Para Terdakwa untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dikualifisir sebagai merusak;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Para Terdakwa juga memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan



yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bentuk pemidanaan seperti apakah yang paling tepat untuk diterapkan kepada terdakwa, mengingat prinsip dan tujuan pemidanaan bukanlah mengacu pada pembalasan semata melainkan mengacu pada prinsip mendidik dengan tujuan agar terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak meninggalkan pertimbangan mengenai latar belakang sehingga terjadinya perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka menurut ketentuan pasal 21 Ayat 4 KUHAP dan pasal 193 Ayat 2 huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci L; 1 (satu) set kunci T; dan 1 (satu) buah tas warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bendel BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna merah hitam, Nopol: P-2679-AY, Noka: MH1JM3113JK540332, dan Nosin: JM31E1538317 A.n Muhammad Alamat Desa Tegal Mijin Rt. 12 Rw, 3 Kec. Grujungan Kab. Bondowoso; 1 (satu) buah kontak kunci Sepeda Motor merk Honda; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tanpa Nopol, Noka :MH1JM3113JK540332 dan Nosin: JM31E1538317; 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna merah hitam, Nopol: P-2679-AY, Noka: MH1JM3113JK540332, dan Nosin: JM31E1538317 A.n Muhammad Alamat Desa Tegal Mijin Rt. 12 Rw, 3 Kec. Grujungan Kab. Bondowoso yang mana masih dipergunakan dalam pembuktian perkara nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/Pid.B/2025/PN Bdw atas nama Hannan Sofilah alias P. Ifa bin (Alm) Sahri maka dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 6/Pid.B/2025/PN Bdw atas nama Hannan Sofilah alias P. Ifa bin (Alm) Sahri;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I Ari Yoga Alias P. Yuli Bin Maki sudah pernah dihukum sebelumnya karena perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya dalam persidangan.
- Terdakwa II Nili Alias P. Bay Bin (Alm.) Tohi Jesimin belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana di mana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ari Yoga Alias P. Yuli Bin Maki dan Terdakwa II Nili Alias P. Bay Bin (Alm.) Tohi Jesimin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Ari Yoga Alias P. Yuli Bin Maki** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta kepada **Terdakwa II Nili Alias P. Bay Bin (Alm.) Tohi Jesimin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bendel BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna merah hitam, Nopol: P-2679-AY, Noka: MH1JM3113JK540332, dan Nosin: JM31E1538317 A.n Muhammad Alamat Desa Tegal Mijin Rt. 12 Rw, 3 Kec. Grujugan Kab. Bondowoso.
 - 1 (satu) buah kontak kunci Sepeda Motor merk Honda;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam tanpa Nopol, Noka: MH1JM3113JK540332 dan Nosin: JM31E1538317;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna merah hitam, Nopol: P-2679-AY, Noka: MH1JM3113JK540332, dan Nosin: JM31E1538317 A.n Muhammad Alamat Desa Tegal Mijin Rt. 12 Rw, 3 Kec. Grujugan Kab. Bondowoso;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 6/Pid.B/2025/PN Bdw atas nama Hannan Sofilah alias P. Ifa bin (Alm) Sahri;

- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) set kunci T;
- 1 (satu) buah tas warna biru;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Randi Jastian Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa, S.H. M.H., Sylvia Nanda Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Appry M Silaban, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H. M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Bdw



Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)